



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Batang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Batang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Batang.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Batang.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

## BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

### Pasal 4

- (1) APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

### Pasal 5

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing desa.

### Pasal 6

Prinsip penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yakni:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

### Pasal 7

- (1) Kebijakan penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prioritas kebutuhan yang tercantum dalam RKP Desa.
- (2) Pendekatan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

### Pasal 8

Teknis penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. substansi APB Desa meliputi:
  1. pendapatan Desa;
  2. belanja Desa; dan
  3. pembiayaan dalam APB Desa.

### Pasal 9

Hal khusus dalam penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e antara lain:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- d. swakelola;
- e. penyertaan modal; dan
- f. penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, bantuan keuangan Daerah dan bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### Pasal 10

Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI


Diundangkan di Batang  
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H.

Pembina / (IV/a)  
NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 77

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 77 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2022 dimaksud, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ;
6. Membangun lingkungan hidup , meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan ;
7. Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2022 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun keempat RPJMD 2017-2022 sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing daerah;
2. Peningkatan pembangunan manusia Batang;
3. Pembangunan infrastruktur dengan tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
5. Peningkatan Kondusifitas wilayah dan ketahanan bencana

## II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket.
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan	
2.	Penetapan RKP Desa	Paling lambat akhir bulan September	
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober tahun berjalan	
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember Tahun berjalan	
5.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan	
7.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKP Desa dengan penganggaran APB Desa,
8. Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dilakukan perubahan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai dasar penyusunan perubahan APB Desa,
9. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa didesa,
5. Memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
6. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

### IV. Teknis Penyusunan APB Desa

A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Desa yang RPJMDesa telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih menunggu pelantikan kepala desa yang baru, maka RKP Desa disusun dengan mengacu pada isi/materi substansi yang tertuang dalam RPJMDesa sebelumnya. Jika pada saatnya RPJMDesa telah tersusun yang baru dan dipandang perlu untuk dilakukannya penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun 2022.
2. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
3. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
4. Penetapan pelaksana kegiatan anggaran dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
5. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
6. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
7. Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
9. Hasil kesepakatan antara kepala desa dengan BPD, rancangan APB Desa selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk



- dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
10. Camat melakukan evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
  11. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APB Desa oleh Camat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, maka Camat menuangkan dalam Keputusan Camat.
  12. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  13. Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
  14. APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan Penjabaran APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.
  15. Kepala Desa menugaskan kepala seksi dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
  16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdiri atas :
    - 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Desa yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;
    - 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKK) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
    - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
  17. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
  18. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

#### B. Substansi APB Desa

Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing bidang dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

##### 1. Pendapatan Desa

Struktur Pendapatan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan kelompok transfer dan pendapatan lain-lain.

##### a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa;  
Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hasil Pengelolaan Aset/Kekayaan Desa.  
Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:
  - a) Pasar Desa;
  - b) Balai Desa;
  - c) Tambatan perahu;
  - d) Tanah milik desa;
  - e) Objek rekreasi yang dikelola desa;
  - f) Tempat pemandian umum;
  - g) Jaringan irigasi;
  - h) Gedung serba guna; dan
  - i) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.  
hasil pengelolaan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf i di atas, yang tidak dipisahkan dihitung secara rasional berdasarkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa.  
Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- 4) Pendapatan Asli Desa Lain.  
Pendapatan Asli Desa Lain adalah hasil pungutan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

#### b. Pendapatan Transfer

- 1) Dana Desa  
Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- 2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.  
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.  
Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Batang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran berkenaan dan dipergunakan prioritas untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD)  
Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Batang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.  
Penggunaan ADD dipergunakan prioritas untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.  
Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus.  
Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa

penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dianggarkan dalam APBDesa tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa baik bersifat umum maupun khusus berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dapat dialokasikan antara lain untuk:

- 1) Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pilkades serentak;
- 2) Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa yang berprestasi; dan
- 3) Bantuan keuangan lainnya untuk Pemerintah Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dianggarkan dalam APBDesa tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan Lain :

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat perubahan pagu anggaran setelah ditetapkan, kepala desa dapat melakukan perubahan penjabaran APBDesa.

## 2. Belanja Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (1) dan (2) Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan Belanja Desa dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
  - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
  - 3) pembinaan kemasyarakatan desa;
  - 4) pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
  - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
  - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

#### a. Penerimaan pembiayaan;

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

- 2) Pencairan dana cadangan;  
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;  
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

#### b. Pengeluaran pembiayaan;

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- 1) pembentukan dana cadangan;
  - a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
  - c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
    - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    - d. sumber dana cadangan; dan
    - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  - d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan

yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

2) Penyertaan modal:

- a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- d) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan;

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Desa, pengurangan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume kegiatannya.

V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2022, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes/ Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdesa);
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa);
3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa dan seluruh dokumen terkait);
4. Pengelolaan /Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
5. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan akhir anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
6. Penguatan Sistem Informasi Desa dan Penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
7. Penentuan /Penegasan /Pembangunan Batas Desa;

8. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
9. Pembinaan PKK;
10. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
12. Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
13. Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa;
14. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
15. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
16. Pemutakhiran data Kemiskinan;
17. Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
18. Pendataan SDGS;
19. Pembentukan Perpustakaan Desa (Perpusdes);
20. Pembentukan BUMDES dan BUMDesma melalui pola kerjasama antar desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
21. Pencegahan Penanggulangan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) di masyarakat;
22. Persiapan pembentukan Desa Siaga Bencana;
23. Penanganan anak stunting, pembentukan polindes, jamban sehat dan pengadaan fasilitas air bersih;
24. Penggalan dan pengembangan potensi wisata alam maupun wisata religi;
25. Penerangan jalan umum Desa;
26. Pengembangan teknologi tepat guna melalui Posyantek Desa;
27. Pelatihan wawasan kebangsaan;
28. Pembentukan Satgas Jogo Tonggo di tingkat RW;
29. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala desa dilakukan dengan cara:
  - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan; dan
  - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam.
30. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulan Desember tahun berjalan;
  - b. Kegiatan sudah dianggarkan pada Perubahan Anggaran dan pencairannya pada bulan Nopember dan Desember serta kegiatan pendahuluan/awal telah dilaksanakan pada tahun berjalan;
  - c. Kegiatan dibuktikan dengan stock opname kegiatan dan stock opname Kas untuk mengetahui kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan;
  - d. Dokumen yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.



**URAIAN BELANJA DESA DAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN KLASIFIKASI  
 BIDANG MELIPUTI SUB BIDANG DAN KEGIATAN DALAM PENYUSUNAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>
01.01.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjala
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
01.02.	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.03.	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
01.04.	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02.	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.04.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pildades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan B

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
01.04.12.	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
01.05.	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04.	Mediasi Konflik Pertanahan
01.05.05.	Penyuluhan Pertanahan
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07.	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
02	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>
02.01.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan <b>Desa/ Sanggar Belaja</b>
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, TamanBaca)
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
02.02.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
02.03.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa(Dipilih)
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>02.04.</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
<b>02.05.</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>02.06.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
<b>02.07.</b>	<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
<b>02.08.</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.99.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>
<b>03.01.</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
<b>03.02.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.03.	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.04.	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03.	Pembinaan PKK
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
04	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>
04.01.	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.02.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggilingan)
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.03.	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.04.	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.05.	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.06.	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.07.	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>
05.01.	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>
05.01.00.	Penanggulangan Bencana
05.02.	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat
05.03.	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI